

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA  
PT. SUMMIT OTTO FINANCE OLEH BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**KHAIRUNNISA NIKE PUTRI**

**1310012111203**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2017**

**No. Reg. 236/PDT-02/II-2018**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 236/PDT-02/II-2018**


Nama : **Khairunnisa Nike Putri**  
NPM : **1310012111203**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Pembelian Sepeda Motor pada  
PT. Summit Otto Finance oleh Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang**

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Juni** Tahun **Dua  
Ribu Tujuh Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Syafril, S.H.,M.Hum (Pembimbing I)**



2. **As Suhaiti Arief, S.H.,M.Hum (Pembimbing II)**




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)**

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Adri, S.H.,M.H)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg:236/PDT-02/II-2018**

Nama : Khairunnisa Nike Putri  
NPM : 1310012111203  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pembelian Sepeda Motor pada  
PT. Summit Otto Finance oleh Badan Penyelesaian  
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari Senin Tanggal **Lima Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**


**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

<b>Elyana Novira, S.H., M.Hum</b>	<b>(Ketua)</b>
<b>Dr. Zarfinal, S.H., M.Hum</b>	<b>(sekretaris)</b>
<b>Adri, S.H., M.H</b>	<b>(anggota)</b>
<b>Syafril, S.H., M.Hum</b>	<b>(anggota)</b>
<b>As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum</b>	<b>(anggota)</b>



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
**(Dewi Astuti Palupi S.H., M.H)**



**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR UNTUK  
KEPENTINGAN PIHAK KETIGA PADA PT. SUMMIT OTTO FINANCE  
OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

**KOTA PADANG**

**Khairunnisa Nike Putri<sup>1</sup>, Syafril S.H,M.H<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief S.H,M.H<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : [Khairunnisanikeputri@gmail.com](mailto:Khairunnisanikeputri@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is the body responsible for handling and resolving disputes between business actors and consumers that can be settled out of court and also provides protection to consumers who feel disadvantaged by the business actor. Problems examined are 1) What is the reason plaintiff for filing a lawsuit to BPSK that has made a installment payment? 2) What is the dispute resolution for purchasing a motorbike for the benefit of a third party by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK)? The method used in this research is sociological juridical. The data used include primary data and secondary data. Data obtained through interviews and document studies. The data obtained were analyzed qualitatively. From the research it can be concluded that 1) The reason the plaintiff did the suit was because the plaintiff did not get the motorcycle BPKB that had been paid by the plaintiff. 2) In dispute resolution, BPSK grants the plaintiff's request by attaching a power of attorney from the customer and any other necessary evidence and PT. Summit Otto Finance handed BPKB motor to plaintiff.

**Key Words : BPSK, KTP, Consumer**

**“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA  
PT. SUMMIT OTTO FINANCE OLEH BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG”**

**Khairunnisa Nike Putri<sup>1</sup>, Syafril S.H M.H<sup>1</sup>, As Suhaiti Arief S.H M.H<sup>1</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: [Khairunnisanikeputri@gmail.com](mailto:Khairunnisanikeputri@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dapat diselesaikan diluar pengadilan dan juga memberikan perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang diteliti yaitu 1) Apakah alasan penggugat mengajukan gugatan ke BPSK yang telah melakukan cicilan pembelian sepeda motor pada PT. Summit Otto Finance? 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembelian sepeda motor oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahawa 1) Alasan penggugat melakukan gugatan adalah karena penggugat tidak mendapatkan BPKB motor yang telah dicicil oleh penggugat. 2) dalam penyelesaian sengketa, BPSK mengabulkan permohonan penggugat dengan melampirkan surat kuasa dari konsumen dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan dan PT. Summit Otto Finance menyerahkan BPKB motor kepada penggugat.

**Kata Kunci : BPSK, Sepeda Motor, Penggugat**

## KATAPENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA PT. SUMMIT OTTO FINANCE OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG”**.

Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini. Penulisan karya tulis akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di PT. SUMMIT OTTO FINANCE DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK).

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syafril S.H., M.H, selaku selaku dosen pembimbing I (satu) dan Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan penyempurnaan karya tulis akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2013
6. Bapak Rinto selaku Surveyor dari PT. Summit Otto Finance
7. Bapak Nurmatias selaku panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah S.W.T Amin ya rabbal allamin.

Padang, Januari 2017  
Penulis

**KHAIRUNNISA NIKE PUTRI**  
**1310012111203**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I.PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
<b>BAB II.TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Badan Penyelesaian Sengketa	
Konsumen (BPSK) .....	10
1. Sejarah pembentukan BPSK .....	10
2. Pengertian BPSK.....	12
3. Fungsi dan wewenang BPSK.....	13
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen .....	15
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha .....	15
2. Pengertian HukumPerlindungan Konsumen .....	17
3. Asas-asas dan TujuanPerlindungan Konsumen .....	17
4. Hak dan Kewajiban Perlindungan Konsumen .....	19
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	21
6. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha .....	22



### C. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan .....	24
2. Bidang Usaha Lembaga Pmbiayaan.....	25
3. Tinjauan tentang Pembiayaan Konsumen .....	30
a) Pengertian Pembiayaan Konsumen .....	30
b) Pengaturan Pembiayaan Konsumen .....	33
c) Pentingnya Pembiayaan Konsumen .....	37
d) Jaminan dalam Pembiayaan Konsumen.....	38
e) Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen .....	40
f) Syarat dan mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen .....	41
g) Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	41

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Alasan Konsumen melakukan pembelian sepeda motor atas nama KTP orang lain pada PT. Summit Otto Finance Padang .....	42
B. Proses penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) .....	44

### **BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konsumen merupakan pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan dan pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat, dan konsumen berhak untuk mendapat kepastian hukum, termasuk perlindungan dalam menggunakan perusahaan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam bidang lembaga pembiayaan.

---

<sup>1</sup>KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 menyatakan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Lembaga pembiayaan memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mampu membeli sepeda motor dengan cara pembiayaan konsumen yang diperantarakan oleh pihak penyedia barang modal dalam hal ini adalah *showroom* sepeda motor.

Salah satu alat transportasi yang praktis dan pada umumnya dibutuhkan oleh masyarakat adalah kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam hal otomotif menimbulkan persaingan yang sangat ketat dari tahun ke tahun dalam hal produk-produk tersebut.

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Kemudahan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada masyarakat yang membeli sepeda motor dengan cara cicilan dalam membuat perjanjian antara konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan yang memberikan kedudukan lebih tinggi kepada pihak lembaga pembiayaan dari pada konsumen. Adanya kemudahan-kemudahan seperti ini membuat

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 2



masyarakat semakin banyak membeli sepeda motor dengan cara cicilan walaupun harganya lebih besar dari pada yang aslinya yang kadang-kadang masyarakat tidak sadar apa yang telah mereka perjanjikan sebelumnya sangat mengikat dan merugikan jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Perjanjian biasanya digunakan dalam pembelian sepeda motor dengan cara meminjam uang dengan pihak lembaga pembiayaan, biasanya perjanjian yang telah dibuat terlebih dahulu atau sudah dirancang terlebih dahulu atau *standard contract* oleh perusahaan pembiayaan yang sewaktu-waktu apabila ada konsumen yang ingin membeli sepeda motor, maka pihak lembaga pembiayaan memberikan kepada konsumen syarat-syarat yang telah dibuat sebelumnya untuk mendapat pinjaman uang untuk membeli sepeda motor. Isitilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*. Mariam Darius mendefenisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>3</sup>

Setiap pembelian sepeda motor dengan menggunakan perusahaan pembiayaan konsumen, pihak pembiayaan konsumen membutuhkan identitas diri konsumen yang berupa KTP karena KTP sangat dibutuhkan ketika konsumen telah melunasi cicilannya dan bertujuan untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ketika perjanjian antara konsumen dan

---

<sup>3</sup>Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 66

pihak perusahaan pembiayaan konsumen berakhir. Jika konsumen menggunakan KTP orang lain dalam pembelian sepeda motor, maka pada saat perjanjian berakhir pihak perusahaan pembiayaan konsumen tidak mau memberikan BPKB kepada konsumen karena itu cukup beresiko bagi pihak perusahaannya.

Salah satu contoh penyelesaian sengketa pembelian sepeda motor oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Wilayah Kota Padang yaitu sengketa antara PT. Summit Otto Finance dengan penggugat yang telah melakukan cicilan pembayaran kredit. Penggugat ingin membeli sepeda motor tetapi tidak mempunyai KTP untuk daerah setempat, lalu penggugat memakai KTP bapak angkatnya untuk membeli sepeda motor.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA PEMBELIAN SEPEDA MOTOR PADA PT. SUMMIT OTTO FINANCE OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA PADANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah alasan penggugat melakukan gugatan ke BPSK yang telah melakukan pembayaran cicilan pembelian sepeda motor pada PT. Summit Otto Finance?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa konsumen pembelian sepeda motor oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan penggugat mengajukan gugatan ke BPSK yang telah melakukan pembayaran cicilan pembelian sepeda motor pada PT.Summit Otto Finance
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa konsumen pembelian sepeda motor pada PT. Summit Otto Finance oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari sudut tujuannya, maka penelitian yang digunakan tergolong ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yuridis sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada pengumpulan data di lapangan melalui wawancara dengan informan. Di samping itu dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapat data sekunder.

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.



## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan. Adapun yang menjadi informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Azhari Wibowo selaku konsumen pembeli sepeda motor pada PT Summit Otto Finance, Bapak Rinto selaku *Surveyor* dari PT. Summit Otto Finance dan Bapak Nurmatias selaku panitera dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

- d) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- e) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Kewenangan Majelis BPSK
- f) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>5</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian sebelumnya.

## 2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>6</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yakni berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang dapat membantu penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta, hlm 10

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 10

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

**4. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data dengan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan aspek yang diteliti kemudian diambil kesimpulan, setelah itu diuraikan dalam bentuk kalimat.